



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2020**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen rencana rinci mengenai rancangan capaian kegiatan setiap tahun, tahapan kerja, penanggung jawab dan pelaksana, perkiraan anggaran dan kriteria keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan, panduan dan arah yang dipedomani oleh setiap Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing sesuai tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya secara berkala.

Pasal 6

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 April 2020

16
BUPATI TAPIN, h



X M. ARIFIN ARPAN A

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 09

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019 - 2023

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi Daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penendalian dan evaluasi, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dengan demikian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab menjadi tantangan besar bagi birokrasi pemerintah daerah untuk mereformasi diri agar menjadi lebih responsif, efisien namun tetap efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Road Map Reformasi birokrasi berisikan dokumen rencana rinci mengenai permasalahan, langkah yang akan ditempuh, program/kegiatan yang telah dilaksanakan, program/kegiatan yang sedang akan dilaksanakan, tahun pelaksanaan, kondisi yang diharapkan, penanggung jawab dan kriteria keberhasilan di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu Road map Reformasi Birokrasi merupakan acuan panduan dan arah yang wajib dipedomani oleh setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di daerah.

Tantangan permasalahan yang dihadapi ke depan beberapa masih sama, beberapa disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tapin 2018 - 2023 Tabel berikut memuat data permasalahan per area perubahan sebagai berikut :

Tabel 1
Permasalahan pada Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

NO	AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN	LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan	Masih minim nya budaya kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi 2. Pembentukan dan Internalisasi agen perubahan 3. Pengembangan nilai-nilai untuk integritas
2	Penguatan Pengawasan	Belum Oftimalnya Tata Kelola pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan zona integritas menuju wbk dan wbbm 5. Pengendalian grtifikasi 6. Penanganan benturan kepentingan 7. Pembangunan Pengembangan Whisle Blowing System 8. Pelaksanaan Penerapan SPIP 9. Penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Penigkatan Kapasitas APIP
3	Penguatan Akuntabilitas	Belum Oftimalnya sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 11. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelporan kinerja 12. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja 13. Pemantafan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi 14. Pembangunan, Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
4	Penguatan Kelembagaan	SKPD belum efektif dan efesien menyelenggarakan urusan pemerintahan serta belum menagkomodir kebutuhan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 15. Evaluasi organisasi perangkat daerah 16. Penataan Organisasi perangkat daerah
5	Penguatan Tatalaksana	Belum oftimalnya sistem dan prosedur kerja	<ol style="list-style-type: none"> 17. Pengembangan penataan SOP 18. Implementasi dan Evaluasi SOP 19. Pengembangan, Penguatan sistem infrastruktur E-Government yang terintegrasi 20. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik 21. Penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik 22. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
6	Penguatan Sistem manajemen SDM ASN	Belum Oftimalnya Manajemen SDM ASN	<ol style="list-style-type: none"> 23. Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan 24. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 25. Pengembangan assesment Centre Pegawai/Talent Pool 26. Pemetaan dan pengembangan kompetensi dan pegawai melalui pelatihan 27. Perumusan dan penerapan System reward and Punishment dalam pengukuran kinerja pegawai

			<ul style="list-style-type: none">28. Penerapan system promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka29. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional30. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai31. Pembangunan System informasi kepegawaian
7	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.	<ul style="list-style-type: none">32. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang sedang diberlakukan33. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang di pandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain34. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang menghambat pelayanan publik
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">35. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi36. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik37. Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik38. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

KONSOLIDASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pencapaian Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Secara umum kondisi birokrasi di Indonesia dihadapkan pada permasalahan organisasi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien, duplikasi tugas dan fungsi, produktifitas dan profesionalisme yang masih rendah, distribusi pegawai belum memenuhi kebutuhan masyarakat, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dominasi belanja aparatur dibanding belanja publik, serta banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan multi tafsir. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah cenderung menurun. Dalam konteks inilah, upaya reformasi birokrasi harus diarahkan untuk menganulir permasalahan yang ada.

Pada Bab Pendahuluan telah diulas bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sudah berjalan dan telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja birokrasi. Capaian hasil reformasi birokrasi yang telah di raih menjadi landasan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi. Adapun permasalahan dan upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tapin pada 8 (delapan) area perubahan berikut hasil yang dicapai secara rinci sebagai berikut:

A.1. Pencapaian pada Area Manajemen Perubahan

Pada area perubahan organisasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah terbentuknya tim Reformasi Birokrasi dan belum optimalnya perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sehingga perlu dibentuknya tim untuk membina dan memantau perkembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin.



A.2. Pencapaian pada Area Perubahan Pengawasan

Fungsi pengawasan lebih mencerminkan akumulasi kegiatan yang sifatnya rutin. Oleh karena itu area perubahan pengawasan disamping dihadapkan pada permasalahan lama yang meskipun sudah dapat teratasi namun tetap harus ditangani dengan baik, juga dihadapkan pada permasalahan baru yang diakibatkan dinamika peraturan perundangan.

A.3. Pencapaian pada Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin pada Sistem Akuntabilitas Kinerja telah mencapai:

1. Cascading kinerja yang saling berkaitan antar pejabat;
2. Ketersediaan Perjanjian Kinerja hingga Eselon 4;
3. Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan per triwulan;
4. Ketersediaan Aplikasi yang menunjang perkembangan AKIP namun belum terintegrasi;

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal; dan
5. Capaian Kinerja.

Dengan demikian, akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pada fase perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta penyempurnaan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan. Oleh karena itu penataan area akuntabilitas oleh internal Pemerintah Kabupaten Tapin melibatkan banyak pemangku kepentingan, antara lain Bappelitbang selaku selaku institusi perencana, Biro Organisasi, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku institusi pengawas.

A.4. Pencapaian pada Area Penguatan Kelembagaan

Pada area penguatan kelembagaan, permasalahan utama yang dihadapi adalah kelembagaan perangkat daerah belum seluruhnya efektif dan efisien menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten, sehingga perlu dilakukan penataan Evaluasi organisasi perangkat daerah. Akan tetapi, Penataan kelembagaan efektif dan efisien bukan persoalan mudah karena berdampak langsung terhadap karir dan jabatan seseorang.

A.5. Pencapaian pada Area Perubahan Tata Laksana

Kejelasan pros sres bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

A.6. Pencapaian pada Area Penguatan Sistem Manajemen SDM/ASN

Sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama yang akan menghantarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Struktur, anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia tidak akan optimalnya pemanfaatannya tanpa didukung SDM yang kompeten. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu

dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

A.7. Pencapaian pada Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

A.8. Pencapaian pada Area Perubahan Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Upaya peningkatan dari 8 area perubahan diatas yang telah dilakukan berdasarkan penjelasan diatas, berikut hasil yang telah dicapai sebagaimana tersaji pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Pencapaian Area Perubahan Organisasi

NO	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	2	3	4	5
Manajemen Perubahan				
1	Tim Reformasi Birokrasi belum terbentuk	Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi	Pergub Tim Reformasi Birokrasi	Pencapaian Target Reformasi Birokrasi lebih merata pada 8 Area Perubahan
2	Agent of Change belum di bentuk dan di internalisasi	Penyusunan Draf Regulasi Agent of Chance	SK Penunjukan Agent Of Chance	Terdapat Role Model pada masing-masing SKPD
3	Pengembangan nilai-nilai untuk integritas	Evaluasi Budaya Kerja	Adanya Pergub Nilai Nilai Integritas	Pencapaian Nilai-Nilai Integritas lebih terarah
Penguatan Pengawasan				
4	Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik yang di tetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi	Indeks Pelayanan Publik
5.	Pengendalian Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi yang ditangani	Indeks Persepsi Korupsi
6	Penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan	Adanya Regulasi	Indeks Pelayanan Publik
7	Pembangunan pengembangan Whistle Blowing system	Penyusunan Regulasi dan Perancangan Aplikasi	Aplikasi Pengaduan Online	Indeks Transparansi
8	Pelaksanaan/Penerapan SPIP	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SKPD)	Level Maturitas SPIP	Tingkat Kinerja
9	Penanganan Pengaduan masyarakat	Pemeriksa khusus dalam rangka penanganan laporan/pengaduan	Prosentase Pengaduan Masyarakat ditangani	Indeks Pelayanan Publik
10	Peningkatan Kapasitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Indeks Tata Kelola Pemerintahan
Penguatan Akuntabilitas				
11	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Mengsinkronkan rencana strategis daerah dan rencana strategis SKPD	Laporan hasil sinkronisasi Renstra	Rencana Strategis SKPD sesuai dengan RPJMD
		Mensinkronkan indikator kinerja utamad aerah dan SKPD	Laporan hasil sinkronisasi indikator kinerja	Indikator Kinerja Utama SKPD sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pemda
		Mensinkronkan Pohon Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas	Laporan hasil sinkronisasi Pohon Kinerja	Keselarasan Kinerja antar pejabat yang fokus dalam pencapaian sasaran

		Mengumpulkan data capain kinerja triwulan	Laporan data capaian kinerja	Adanya kinerja yang terukur
		Menyusun laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka	Laporan kinerja daerah dan perangkat daerah yang di publikasikan	Adanya keterbukaan informasi terkait capaian kinerja
12	Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapin	Laporan Hasil EKKPD	Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah
13	Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi	E Sakip E Planning E Budgeting SIPKD	Aplikasi	SAKIP yang efisien, efektif dan terbuka
14				
Penguatan Kelembagaan				
15	Evaluasi organisasi perangkat daerah	Pemetaan urusan pemerintahan	Skor hasil pemetaan urusan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dibentuk
16	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pembentukan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tapin	Perda No.09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Tapin	Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Tapin dapat diselenggarakan
Penguatan Tatalaksana				
17	Pengembangan penataan SOP	Asistensi SOP	SOP SKPD	Indeks Pelayanan Publik
18	Implementasi dan evaluasi SOP	Monitoring dan evaluasi Implementasi penerapan SOP	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi SOP	Indeks Pelayanan Publik
19	Pengembangan, Penguatan sistem infrastruktur E-Government yang terintegrasi			
20	Pelaksanaan keterbukaan informasi publik			
21	Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik			
22	Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK			
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN				
23	Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	1.Pemetaan Sumber Daya Aparatur 2.Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	1.Dokumen Informasi Jabatan 2.Dokumen Analisis Beban Kerja 3.Dokumen Kelas Jabatan	1.tugas jabatan diketahui dengan jelas 2.informasi beban kerja setiap jabatan 3.adanya pembobotan nilai yang menghasilkan kelas jabatan sebagai dasar dalam pemberian tambahan penghasilan (TPP)

24	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Penyusunan analisa kebutuhan pegawai dengan melibatkan SKPD/unit kerja dan dituangkan/diinfut melalui website KemenpanRB (E-Formasi) serta penyusunan kebutuhan formal pegawai (formasi Fungsional/pelaksana)	2 (dua) Pergub	Tersedianya kebutuhan pegawai/formasi sesuai kebutuhan organisasi serta sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja
25	Pengembangan assesment Centre Pegawai/Talent Pool		Assesment Centre/Talent Pool	Kompetensi PNS semakin meningkat
26	Pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan	1.Penyusunan analisa kebutuhan Diklat 2.Penyertaan ASN dalam Diklat Teknis 3.Peningkatan kualitas pendidikan aparatur melalui tubel dan ijin belajar	1.Dokumen hasil analisis kebutuhan Diklat 2.peningkatan kompetensi PNS pada bidang teknis 3.Peningkatan Kompetensi PNS pada pendidikan Formal	Kompetensi PNS Semakin meningkat
27	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Berbasis Online	Penilaian Kinerja Individu PNS	Penilaian Kinerja Individu PNS	Disiplin PNS semakin meningkat karena pemberian Reward dan Punishment berdasarkan Kinerja
28	Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka	Seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi		
29	Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	1.Penataan Sumber Daya Aparatur 2.Pelaksanaan Penyusunan standar Kompetensi Jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan/managerial	Informasi Standar Kompetensi Jabatan/Manajeria 1
30	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Penegakan Disiplin PNS	Penerapan Hukuman disiplin PNS	Disiplin PNS dapat termonitoring dengan baik
31	Pembangunan sistem informasi kepegawaian	Pengembangan system informasi kepegawaian	Aplikasi SIMPEG	Database Kepegawaian PNS Kabupaten tapin Up to Date
32	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang sedang diberlakukan	Pengkajian peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada)	Dokumen hasil pengkajian peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada)	Peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
33	Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang dipandang tidak relevan lagi,tumpang tindih, atau	1.Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pemrakarsa untuk mengajukan usulan rancangan Perda. 2.Berkoordinasi dengan	Program pembentukan Perda/Program Legislasi Daerah	Peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang selaras dengan peraturan

	disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	DPRD (Badan Legislasi/pembentukan Perda) untuk melakukan perubahan atas Perda yang sudah tidak relevan		perundang-undangan yang lebih tinggi
34	Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan (Perda/Perkada) yang menghambat pelayanan publik	Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pemrakarsa untuk melakukan pencermatan terhadap peraturan perundang-undangan (Perda/Perkada) yang menghambat pelayanan publik dan selanjutnya mengajukan usulan rancangan perda/perkada yang baru	Usulan Rancangan Perda atau permohonan koreksi Perkada dari SKPD	Peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang mendukung pelayanan Publik.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
35	Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi	Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya Pelayanan Publik pada masyarakat yang di indikasi dengan tingginya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
36	Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan publik	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya Pelayanan Publik pada masyarakat yang di indikasi dengan tingginya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
37	Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik	Monitoring dan Evaluasi penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya Pelayanan Publik pada masyarakat yang di indikasi dengan tingginya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
38	Pembangunan, Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya Pelayanan Publik pada masyarakat yang di indikasi dengan tingginya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

B. Rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Berbagai capaian hasil program/kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana tersebut diatas kiranya dapat dijadikan referensi dalam menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018 -2022, meskipun dinamika permasalahan telah mengalami perubahan. Dinamika permasalahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin semakin dinamis berkembang selain itu, permasalahan aktual berbangsa dan bernegara tetap menjadi sentral perhatian dalam membingkai Road Map Reformasi Birokrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut penataan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi berdasarkan arah visi dan misi pembangunan daerah menjadi keharusan. Adapun desain program/kegiatan dalam Road Map Reformasi Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2018-2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3
Rencana Program Manajemen Perubahan Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2022

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023				
1	Tim Reformasi Birokrasi belum terbentuk	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	√					Perbup Tim Reformasi Birokrasi	Pencapaian target Reformasi Birokrasi lebih merata pada area perubahan		
2	Agent Of Change belum dibentuk dan di internalisasi	Penyusunan Draft Regulasi Agent Of Change		√				SK Penunjukan Agent of Change	Terdapat Role Model pada tiap-tiap SKPD		
3	Pengembangan nilai-nilai untuk integritas	Evaluasi Budaya Kerja	√	√	√	√	√	Perbup nilai-nilai Integritas	Pencapaian nilai-nilai integritas lebih terarah		

Rencana Program Penguatan Pengawasan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2019-2023

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Belum terbangunnya zona integritas menuju WBK dan WBBM	Pembangunan Zona Integritas		√			Jumlah unit kerja yang ditetapkan	Indeks Pelayanan Publik	Inspektorat	
5	Pengendalian belum maksimal	Penanganan Gratifikasi	√	√	√	√	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Indeks Persepsi Korupsi	Inspektorat	
6	Belum ada penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan Kepentingan	√	√	√	√	Adanya Regulasi	Indeks Pelayanan Publik	Inspektorat	
7	Belum terbangunnya whistle Blowing system	Penyusunan Regulasi dan perencanaan aplikasi	√	√	√	√	Aplikasi Pengaduan Online	Indeks Transparansi	Inspektorat	
8	Belum maksimalnya pelaksanaan/penerapan SPIP	Evaluasi sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan SKPD	√	√	√	√	Level Maturitas SPIP	Tingkat Kinerja	Inspektorat	
9	Belum maksimalnya Penanganan Pengaduan masyarakat	Pemeriksa khusus dalam rangka penanganan laporan/pengadua	√	√	√	√	Prosentase pengaduan masyarakat ditangani	Indeks Pelayanan Publik	Inspektorat	
10	Belum Kapasitas APJP memadainya	Peningkatan Kapabilitas APJP		√	√	√	Level Kapabilitas APJP	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	

Rencana Program Penguatan Akuntabilitas dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2019-2023

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	Ke
			2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Belum selarasnya kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Mensinkronkan strategis daerah dalam rencana strategis SKPD	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil sinkronisasi Renstra	Renstra selaras dengan RPJMD	Bappelitbang	
		Mensinkronkan Indikator Kinerja Utama daerah dengan indikator SKPD	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil sinkronisasi Indikator Kinerja	Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pemda		
		Mensinkronkan Pohon Kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil sinkronisasi Pohon Kinerja	Keselarsan Kinerja antar pejabat yang fokus dalam pencapaian sasaran		
		Mengumpulkan data capain kinerja triwulan	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan data data capaian kinerja	Adanya kinerja yang terukur		
		Menyusun laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan kinerja daerah dan perangkat daerah yang dipublikasikan	Adanya keterbukaan informasi terkait capaian kinerja	Bagor	
12	Belum dirumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tapin	✓	✓	✓	✓	✓				
13	Belum adanya Implementasi SAKIP berbasis teknologi Informasi	Mengintegrasikan SAKIP, E-Planning, e_Budgeting	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Belumlah optimalnya pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja		✓	✓	✓	✓	✓				

Rencana Program Penguatan Kelembagaan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2022

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERA
			2019	2020	2021	2022	2023				
1			4	5	6	7	8				1
15	Evaluasi SKPD	Evaluasi pemetaan urusan pemerintahan	√	√	√	√	√	Hasil evaluasi SKPD	Type SKPD sesuai dengan Beban Kerja	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
16	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Penyusunan dan perubahan Perda atau Perbup terkait pembentukan SKPD/UPT, susunan Organisasi, SOTK, Tata Kerja, Uraian Tugas perangkat daerah	√	√	√	√	√	Perda pembentukan perangkat daerah, Perbup pembentukan SOTK UPT seta uraian tugas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah tepat dengan fungsi dan beban kerja sesuai kebutuhan Daerah.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	

Rencana Program Penguatan Tataaksana dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2022

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERAJ
			2019	2020	2021	2022	2023				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Asistensi belum dapat maksimal dilaksanakan	Optimalisasi Asistensi terhadap SKPD	√	√	√	√	√	SKPD bersangkutan memahami dan mengerti cara pembuatan penyusunan SOP	Asistensi dapat dilaksanakan dengan pembuatan SOP secara langsung	Bagor	
18	Masih ada skpd yang belum memiliki draf SOP sehingga perlu digali permasalahan	Monitoring SKPD yang belum memiliki SOP	√	√	√	√	√	Jumlah SKPD yang memiliki SOP sesuai dengan nomenklatur	SKPD lebih aktif dalam penyusunan dan pembuatan dan asistens SOP	Bagor	
19	Infrastruktur yang belum memenuhi standar untuk integrasi sistem informasi	Menyiapkan peralatan infrastruktur (Survei, bandviden aplikasi)	√	√	√	√	√	Jumlah SKPD yang terintegrasi	Terintegrasinya Infrastruktur dan sistem informasi seluruh SKPD	Diskominfo	
20	SDM tenaga ASN belum memadai	Pelatihan dan peningkatan kompetensi	√	√	√	√	√	Peningkatan Kinerja	Terlaksananya kegiatan	Diskominfo	
21	Belum terintegrasi							Aplikasi yang terintegrasi	Tidak perlu upload dalam	Diskominfo	
22	Belum ada koordinasi dengan Arsip dalam	Kerjasama/koordinasi spesifikasi alat	√	√	√	√	√	Aplikasi upgrade	Tersentral data wanenasi	Diskominfo	



Rencana Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2022

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERA
			2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
23	Analisis Jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	1. Penataan sumber daya aparatur 2. Pelaksanaan Jabatan, Analisis Kerja dan Evaluasi Jabatan	√	√	√	√	√	1. Dokumen Informasi Jabatan 2. Dokumen Analisis Jabatan 3. Dokumen Kelas Jabatan	1. Tugas Jabatan diketahui dengan jelas 2. Informasi beban kerja Jabatan 3. Adanya pembobotan nilai yang menghasilkan kelas jabatan sebagai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)		
24	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Penyusunan kebutuhan pegawai dengan melibatkan SKPD/Unit Kerja dan dituangkan/diinfut melalui website Kemnapan RB (E-Formasi) serta penyusunan kebutuhan formasi pegawai (formasi fungsional/pelaksana)	√	√	√	√	√	Penyusunan Analisa kebutuhan pegawai dengan melibatkan SKPD/Unit Kerja dan dituangkan/diinfut melalui website Kemnapan RB (E-Formasi) serta penyusunan kebutuhan formasi pegawai (formasi fungsional/pelaksana a)	Tersedianya kebutuhan pegawai/formasi sesuai kebutuhan organisasi serta Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		
25	Pengembangan Assesment Centre Pegawai/ talent Pool							Assesment Centre Pegawai/ talent Pool	Kompetensi PNS semakin meningkat		

26	Pemetaan dan pengembangan Kompetensi pegawai melalui pelatihan	1. Penyusunan kebutuhan Diklat 2. Penyerahan PNS dalam Diklat Teknis 3. Peningkatan kualitas aparatur melalui Tubel dan Jjin Belajar	√	√	√	√	√	√	√	1. Dokumen hasil analisis kebutuhan Diklat 2. Peningkatan Kompetensi PNS pada Bidang Teknis 3. Peningkatan Kompetensi PNS pada Pendidikan Formal	Kompetensi semakin meningkat	PNS		
27	Perumusan dan penerapan System and reward and Punishment dalam pengukuran	Pelaksanaan Penilaian Kinerja berbasis Online	√	√	√	√	√	√	√	Penilaian Kinerja Individu PNS	Disiplin PNS semakin meningkat karena pemberian Reward dan Punishment berdasarkan kinerja	PNS		
28	Penerapan system promosi jabatan tinggi secara terbuka	Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi												
29	Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	1. Penataan Sumber Daya Aparatur 2. Pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatab	√	√	√	√	√	√	√	Dokumen Standar kompetensi jabatan/Manajerial	Informasi Standar Kompetensi Jabatan/Manajerial 1			
30	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Penegakan Disiplin PNS	√	√	√	√	√	√	√	Penerapan Hukuman PNS	Disiplin termonitoring dengan baik	PNS		
31	Pembangunan system informasi kepegawaian	Pengembangan system informasi Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	Aplikasi SIMPEG	Data Kepegawaian di Kabupaten Tapin Up to Date	Base di Tapin		

Rencana Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2022

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	Ke
			2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	Belum dilakukan secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan (Perda dan Perbup) yang berlaku	Melaksanakan secara evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan melalui program pengkajian produk hukum daerah yang ditetapkan	√	√	√	√	√	Hasil pengkajian terhadap berbagai peraturan (perundang-undangan (Perda dan Pergub))	Hasil pengkajian menjadi dasar untuk Revisi terhadap perundang-undangan (Perda dan Perbup)	Bagian Hukum Setda	
33	Belum melaksanakan penyempurnaan/mengubah berbagai undang-undang (Perda dan Perbup) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Mendorong SKPD untuk melakukan pencermatan terhadap perda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selanjutnya mengajukan usulan rancangan perda baru sebagai revisi dari Perda yang dinilai sudah tidak relevan atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	√	√	√	√	√	Koordinasi dan supervisi SKPD yang belum menindaklanjuti pengkajian	SKPD lebih aktif berkoordinasi dan mengajukan usulan perda sebagai revisi atas yang dinilai sudah tidak relevan atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		

34	Proses deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan (Perda dan Perbup) yang menghambat pelaksanaan publik belum dilaksanakan secara periodik	Melakukan pengkajian dan mendorong SKPD untuk melakukan pencermatan Perda terhadap yang menghambat pelayanan publik dan selanjutnya mengajukan usulan rancangan perda baru sebagai revisi dari perda yang dinilai menghambat pelayanan publik	√	√	√	√	√	Koordinasi dan supervisi SKPD yang belum menindaklanjuti pengkajian/belum melakukan pencermatan terhadap perda yang menghambat pelayanan publik	SKPD lebih aktif berkoordinasi dan mengajukan usulan perda sebagai revisi atas perda atau Perbup yang dinilai menghambat pelayanan publik		
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--



Rencana Program Penguatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2022

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN					KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi	Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	√	√	√	√	√	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya pelayanan publik pada masyarakat yang diindikasikan dengan tingginya nilai Kepuasan Masyarakat		
36	Pelaksanaan Standar pelayanan dan maklumat pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan Publik	√	√	√	√	√	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya pelayanan publik pada masyarakat yang diindikasikan dengan tingginya nilai Kepuasan Masyarakat		
37	Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik	Monitoring dan Evaluasi Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik	√	√	√	√	√	Laporan Hasil Monitoring	Meningkatnya pelayanan publik pada masyarakat yang diindikasikan dengan tingginya nilai Kepuasan Masyarakat		

C. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, secara nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Mengacu pada peraturan dimaksud, disesuaikan dengan tantangan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapin, kriteria keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersaji dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Kriteria Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	2	3	4
A. Manajemen Perubahan			
1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Perbup Tim Reformasi Birokrasi	Pencapaian Target Reformasi Birokrasi lebih merata pada 8 Area Perubahan
2	Penyusunan Road Map RB	Road Map RB	Pencapaian Target dalam tiap area perubahan lebih terarah
3	Pemantauan dan Evaluasi RB	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RB (Laporan PMRB)	Pencapaian target dalam tiap area perubahan lebih terarah
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	Media Komunikasi	Terdapat Role Model pada masing-masing SKPD
B. Penguatan Pengawasan			
1	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah unit kerja Pelayanan Publik yang ditetapkan sebagai wilayah Bebas Korupsi	Indeks Pelayanan Publik
2	Penanganan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi yang ditangani	Indeks Persepsi Korupsi
3	Penanganan benturan kepentingan	Adanya Regulasi	Indeks Pelayanan Publik
4	Whistle Blowing Sistem	Aplikasi Pengaduan Online	Indeks Transparansi
5	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP	Tingkat Kinerja
6	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase Pengaduan masyarakat ditangani	Indeks Pelayanan Publik
7	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Indeks Tata kelola pemerintahan
C. Penguatan Akuntabilitas			

1	Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin 2019-2023	dokumen Kinerja seluruh SKPD yang selaras dengan RPJMD ,Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan ,Pedoman Akuntabilitas Kinerja dan Pengukuran Kinerja berbasis	Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin tinggi ditandai dengan : Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat , trnsparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<p>Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan</p> <p>Belanja aparatur yang semakin proporsional; belanja publik yang semakin dominan</p> <p>Perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan dan partisipatif</p> <p>Nilai SAKIP B</p> <p>Opini WTP murni oleh BPK</p> <p>Nilai Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meningkat</p>
D Penataan dan Penguatan Kelembagaan			
1	Evaluasi Kelembagaan	Laporan hasil Evaluasi Kelembagaan	Terdapat gambaran bentuk kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi
2	Penataan Kelembagaan	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan	Kelembagaan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi
E. Penguatan Tatalaksana			
1	Asistensi SOP untuk SKPD yang belum membuat	SKPD yang bersangkutan mengerti dan memahami cara pembuatan dan penyusunan SOP	<p>1. Seluruh SKPD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP yang telah dijabarkan melalui proses bisnis</p> <p>2. Seluruh Informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat</p>
2	Monitoring ke SKPD yang memiliki draf SOP	Jumlah SOP yang memiliki SOP sesuai dengan nomenklatur yang baru	
3	Merencanakan pengembangan E government	Aplikasi yang terintegrasi	
4	Penyusunan kebijakan keterbukaan informasi publik	Regulasi keterbukaan informasi publik	
F Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN			

1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja 2. Dokumen Perhitungan Kebutuhan Pegawai 3. Dokumen redistribusi pegawai 4. Dokumen proyeksi kebutuhan 5 tahun 5. Dokumen Formasi Jabatan 	PNS yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah
2.	Penerimaan Pegawai Transparan, Obyektif, Akuntabel dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman penerimaan di informasikan secara luas kepada masyarakat 2. Pendaftaran yang mudah, cepat dan pasti (online) 3. Persyaratan jelas dan tidak diskriminatif 4. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN 5. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka 	
3	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 2. Asessment Pegawai 3. Dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi 4. Dokumen rencana kompetensi berbasis anggaran 5. Laporan hasil pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dokumen rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 6. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala 	ASN ditempatkan berdasarkan kompetensi
4	Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Regulasi kebijakan promosi terbuka	Displin ASN Kabupaten Tapin semakin meningkat
5	Penetapan kinerja individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kinerja hingga staf 2. Regulasi pedoman penilaian kinerja individu terkait 	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat

		<p>kinerja organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Cascading kinerja hingga staf Laporjan capaian kinerja individu secara periodik Pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja individu 	
6	Penegakan aturan, disiplin/kode etik/kode perilaku ASN	Regulasi disiplin/Kode etik/kode perilaku ASN	ASN Kabupaten Tapin yang disiplin
7	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen tentang penyusunan faktor jabatan Dokumen Peta Jabatan Dokumen Kelas Jabatan 	Data ASN Kabupaten Tapin yang mutakhir
8	Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG yang dapat diakses	Data ASN Kabupaten Tapin yang mutakhir
G Penguatan Peraturan perundang-undangan			
1	Harmonisasi	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Identifikasi, analisa, dan pemetaan terhadap perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron Laporan hasil revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 	Produk hukum yang harmonis
2	Pembangunan sistem penegndalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat, koordinasi, naskah akademik/kajian/policy paper dan paraf koordinasi Dokumen/laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan 	Produk hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan pertauran perundang-undangan

H	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1	Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan untuk tiap pelayanan	Keterbukaan dalam pelayanan
2	Membudayakan Pelayanan Prima	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Nilai SKM
3	Membentuk Pengelolaan Pengaduan	Unit Pengelolaan Pengaduan	Terkoordinir dan terselesaikannya seluruh pengaduan
4	Penilaian kepuasan pelayanan secara rutin	Dokumen SKM	Indeks kepuasan masyarakat tinggi
5	Pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi dalam tiap pelayanan	Kemudahan dan kecepatan pelayanan

7/4
BUPATI TAPIN, 1


M. ARIFIN ARPAN 4